

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
 PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	40.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.260.179.050,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.300.179.050,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.154.566.918,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.429.379.475,00	
5.3.	Belanja Modal	729.604.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	161.640.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.475.190.393,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.175.011.343,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.275.011.343,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.275.011.343,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Kalurahan	100.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>1.175.011.343,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Triharjo, 30 Desember 2020

Lurah Triharjo

Suwardi, S.Pd.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
 PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	40.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.260.179.050,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.300.179.050,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</u></b>	<b><u>1.819.220.993,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk</b>	<b>1.641.624.300,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	60.180.672,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.180.672,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	630.489.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	630.489.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	59.278.980,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	59.278.980,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkap	384.157.382,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	384.157.382,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan Bamuskal	154.350.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	154.350.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam,	15.710.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.710.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	87.190.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.190.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	1.768.764,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.768.764,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	123.600.000,00	PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	123.600.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	88.499.302,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	88.499.302,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	36.399.600,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	36.399.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan</b>	<b>44.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	15.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>11.400.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	11.400.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>98.697.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	13.679.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.679.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	16.698.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.698.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	8.645.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.645.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	8.240.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/Keuangan)	27.185.000,00	PAD, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.185.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, dan	24.250.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>23.499.693,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.499.693,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.499.693,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN</u></b>	<b><u>2.535.966.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>218.115.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	80.285.500,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.260.500,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	28.025.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	100.000.000,00	PBK
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	15.040.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.040.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	22.790.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.790.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>240.834.500,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan (oba t, Insentif, KB, dsb)	47.790.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.790.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	133.512.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.512.500,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	16.022.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.022.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.650.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	7.920.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	13.720.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
2.2.92	5.3.	Belanja Modal	6.620.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	11.220.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.220.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.751.786.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	986.342.500,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	955.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	31.342.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalur ahan (Dipilih)	72.819.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	72.819.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Goro ng, selokan dll)	497.624.500,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	57.624.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyara katan (Dipilih)	195.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>90.850.000,00</b>	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Dipilih)	90.850.000,00	DDS, PBK
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.850.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>125.000.000,00</b>	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	125.000.000,00	PBK
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>109.380.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih)	109.380.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.380.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>641.412.900,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>94.415.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	24.435.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.435.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	9.410.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.410.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	60.570.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.770.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.800.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>140.425.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)	4.935.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.935.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	26.687.500,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.687.500,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kalurahan (Dipilih)	75.000.000,00	PBK
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	29.927.500,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.927.500,00	
3.2.91		Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	3.875.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>378.505.900,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota	6.830.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.830.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	6.702.500,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.702.500,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan	351.625.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	351.625.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	13.348.400,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.348.400,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>28.067.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	5.768.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.768.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	22.299.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.299.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>316.950.500,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>26.425.000,00</b>	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan	26.425.000,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.425.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>156.137.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi-lingan)	15.705.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.705.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	33.362.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	33.362.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet-ernakan	9.700.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/P-eterernakan	97.370.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.870.000,00	
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>19.127.500,00</b>	
4.4.91		Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT/ Bina Keluarga Sakinah (dipilih)	12.715.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.715.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A-nak dan Keluarga	6.412.500,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.412.500,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>15.841.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop-erasi	15.841.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.955.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	8.886.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>3.795.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM K-alurahan)	3.795.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.795.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>95.625.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekono-mi produktif	95.625.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.625.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KA</u></b>	<b><u>161.640.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>30.000.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>131.640.000,00</b>	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT )	131.640.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	131.640.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.475.190.393,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.175.011.343,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.275.011.343,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>1.175.011.343,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Triharjo, 30 Desember 2020

Lurah Triharjo

Suwardi, S.Pd.



**LURAH TRIHARJO**  
**KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO**  
**NOMOR 14 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2020**





LURAH TRIHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO  
NOMOR 14 TAHUN 2020

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
13. Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa Dan Staf Honorer Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Triharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa, Dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 10).
14. Peraturan Desa Triharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Triharjo (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 13);

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 4.300.179.050
2. Belanja Kalurahan	Rp. 5.475.190.393
Surplus/Defisit	Rp.(1.175.011.343)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.275.011.343
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp 1.175.011.343
Penghitungan APBDes	Rp 0

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKalurahan;
- b. daftar penyertaan modal

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk :
  - a. penanggulangan bencana,
  - b. keadaan darurat; dan
  - c. mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal kalurahan.
- (5) Kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Dalam hal perubahan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan telah dikukuhkan, Peraturan Desa yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus dimaknai sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 8

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Triharjo.

Ditetapkan di Triharjo  
Pada tanggal 30 Desember 2020

LURAH TRIHARJO,

**SUWARDI**

Diundangkan di Triharjo  
Pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK KALURAHAN TRIHARJO,

**SOFUWAN ADIL KURNIAWAN**

LEMBARAN KALURAHAN TRIHARJO TAHUN 2020 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN KAPANEWON PANDAK  
KABUPATEN BANTUL : ( 40/TRIHARJO/2020 )

## **KESEPAKATAN BERSAMA**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Suratminingsih, S.Pd.  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Suwardi, S.Pd.  
Jabatan : Lurah  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Triharjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang : **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021** untuk ditetapkan menjadi peraturan kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
LURAH TRIHARJO

PIHAK KESATU  
KETUA BAMUSKAL TRIHARJO

**Suwardi, S.Pd.**

**Suratminingsih, S.Pd.**